



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Daeng Mabe, NIK: 7315032304400001, Tempat dan Tanggal Lahir di Makassar, 23 April 1940 (umur 84 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Mabe, lahir di Takalar, 31 Desember 1944 adalah anak kandung dari ayah bernama Bani dan Ibu Rimang ;
2. Bahwa pada akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7604-LT-15032017-0091 tertera atas nama MABE lahir di Takalar, pada tanggal 31 Desember 1944 anak dari ayah bernama BANI dan Ibu RIMANG, tertanggal 15 Maret 2017;
3. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon mendaftar Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan identitas KTP Pemohon atas nama MABE, lahir di Takalar, 31 Desember 1944 sesuai Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 3800041390 tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2024 pemohon pindah domisili dan melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang yang identitas Pemohon berubah menjadi atas nama DAENG MABBE dengan NIK 7315032304400001, lahir di Makassar, 23 April 1940;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin



5. Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus kelengkapan administrasi Calon Jamaah Haji Pemohon untuk tujuan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata nama Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan nama yang terdaftar pada Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji mempunyai perbedaan;
6. Bahwa pada KTP-el, dan Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar atas nama DAENG MABBE, Lahir di Makassar, 23 April 1940 anak dari Ayah bernama DAENG TIRO dan Ibu DAENG ROMBA sedangkan pada Akta Kelahiran dan Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon terdaftar atas nama MABE, Nama Ayah Kandung : BANI dan Ibu Rimang lahir di Takalar, 31 Desember 1944;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Identitas nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Data Kependudukan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Surat Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon, maka demi kepastian hukum dan kepentingan kepengurusan administrasi Ibadah Haji Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya pada Surat Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji yaitu MABE, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944 sesuai identitas Pemohon yang terdaftar pada Akta Kelahiran, Surat Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon ;
8. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 042.8/101/DB/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa DAENG MABBE, Lahir di Makassar, 23 April 1940, dengan NIK : 7315032304400001 dengan MABE (yang tercantum pada Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan No. SPPH 3800041390) adalah orang yang sama;
9. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah MABE, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944 anak sah dari Suami Istri Bani dan Rimang bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK 7315032304400001 atas nama DAENG MABBE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 042.8/101/DB/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga tanggal 13 September 2024, yang menyatakan Daeng Mabbe dan Mabe Bani adalah orang yang sama selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Rekening Bank Muamalat Atas nama Mabe, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, atas nama Mabe, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pendaftaran pergi Haji (SPPH), atas nama Mabe Bani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-15032017-0091 Atas nama Mabe, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7604041807160005 atas nama Kepala Keluarga Daeng Mabbe, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hania dan Saksi Andi Dewi Fatimah yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasnia, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan Identitas yaitu nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Biodata Kependudukan, Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Mabe, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin mengurus kelengkapan administrasi Calon Jamaah Haji Pemohon untuk tujuan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata nama Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan nama yang terdaftar pada Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji mempunyai perbedaan;
 - Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan data yang tercantum, namun Pemohon hanya memberitahu bahwa tidak dapat berangkat umroh karena terdapatnya perbedaan data dalam dokumen;
2. Saksi Andi Dewi Fatimah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan Identitas yaitu nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Kelurga, Biodata Kependudukan, Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Mabe, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus kelengkapan administrasi Calon Jamaah Haji Pemohon untuk tujuan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata nama Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan nama yang terdaftar pada Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji mempunyai perbedaan;
 - Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan data yang tercantum, namun Pemohon hanya memberitahu bahwa tidak dapat berangkat umroh karena terdapatnya perbedaan data dalam dokumen;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar terkait nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Biodata Kependudukan, Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) terdapat kesalahan, dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Mabe, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim, menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah MABE, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944 anak sah dari Suami Istri Bani dan Rimang bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hania dan Saksi Andi Dewi Fatimah yang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan identitas yaitu nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Biodata Kependudukan, Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Mabe, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus kelengkapan administrasi Calon Jamaah Haji Pemohon untuk tujuan keberangkatan Ibadah Haji dan Umroh, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata nama Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan nama yang terdaftar pada Surat Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji mempunyai perbedaan;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah Mabe, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dan telah terjadi perbedaan dalam beberapa dokumen kependudukan milik pemohon yang menyebabkan tidak adanya kepastian dari data diri pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon cukup berdasar dan dapat dikabulkan sebatas mengenai identitas Pemohon yang benar;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas Pemohon, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari Pemohon, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RbG)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah MABE, Lahir di Takalar, 31 Desember 1944 anak sah dari Suami Istri Bani dan Rimang bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Sarajevi Govina, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Asisa, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
- Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)